

IMPLEMENTASI REGULASI SISTEM STASIUN JARINGAN (Analisis Ekonomi Politik Media Pada RCTI Network Banten)

AMIN AMINUDIN

aminudin91@gmail.com/raden_amin@icloud.com

ABSTRACT

In Indonesia, broadcast television systems networked trying embodied in the spirit of democratization through decentralization policy in the field of broadcasting. Networked television broadcast system identified with the fulfillment of diversity of content and diversity of ownership as a prerequisite for a democratic broadcasting. Act No. 32 of 2002 on Broadcasting mandated all broadcasters, this policy was issued to stimulate the participation of as many-many people in the world to try and raise the potential of local broadcasting through television broadcasting. The purpose of this research is to find out how the implementation of the regulatory system on the network station RCTI Network Banten. The study used the theory of the political economy of Vincent Moscow. The results showed that with the issuance of the Broadcasting Act No. 32 of 2002 is a form of political intervention to abolish the monopoly of information and capital holdings. Theoretically it is a form of specialization approach. Regulation as the structure could be changed, as people began to ignore, replace, or reproduce them differently. for the implementation of the ownership of RCTI Network Banten has applied according to the Act, namely PT RCTI The shares are owned by PT RCTI 90% and Mr Karmani local entrepreneurs as much as 10%. And for the Implementation of the Local Broadcast Content should allocate 10% of local broadcast has not been implemented as a whole given the technical constraints experienced by RCTI Network Banten such as limited human resources and local Freight.

Key word: System Networking Stations, The Political Economy of Media

ABSTRAK

Di Indonesia, sistem siaran televisi berjaringan berusaha diwujudkan dalam semangat demokratisasi melalui kebijakan desentralisasi di bidang penyiaran. Sistem siaran televisi berjaringan diidentikkan dengan pemenuhan *diversity of content* dan *diversity of ownership* sebagai prasyarat penyiaran yang demokratis. Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan kepada semua lembaga penyiaran. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menstimulus keikutsertaan sebanyak-banyak orang untuk berusaha di dunia penyiaran serta membangkitkan potensi lokal melalui penyiaran televisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi regulasi sistem stasiun jaringan pada RCTI Network Banten. Studi yang digunakan adalah teori ekonomi politik dari Vincent Moscow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 merupakan suatu bentuk campur tangan politik untuk meniadakan monopoli informasi dan kepemilikan modal. Secara teoritis hal ini merupakan bentuk pendekatan spesialisasi. Regulasi sebagai struktur bisa diubah, ketika orang mulai mengabaikan, menggantikan, atau mereproduksinya secara berbeda. untuk implementasi kepemilikan RCTI Network Banten sudah menerapkan aturan sesuai UU yaitu PT RCTI Satu

sahamnya dimiliki oleh PT RCTI 90% dan Tuan Karmani selaku pengusaha lokal sebanyak 10%. Dan untuk Implementasi isi Siaran Lokal yang harus mengalokasikan 10% siaran lokal belum di implementasikan secara keseluruhan mengingat kendala teknis yang dialami oleh RCTI Network Banten seperti keterbatasan SDM dan muatan lokal.

Kata Kunci: *Sistem Stasiun Berjaringan, Ekonomi Politik Media*

PENDAHULUAN

Kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) pada dasarnya berangkat dari semangat otonomi daerah dan desentralisasi, sebagai usaha demokratisasi di bidang Penyiaran. Sebagaimana penjelasan dalam Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 ayat 3: “yang dimaksud dengan pola jaringan yang adil dan terpadu adalah pencerminan adanya keseimbangan informasi antar daerah dan pusat”. Selama bertahun-tahun, Indonesia menerapkan sistem penyiaran televisi secara terpusat (sentralisasi), di mana sejumlah stasiun televisi yang berlokasi di Jakarta mendapat hak untuk melakukan siaran secara nasional. Sistem penyiaran terpusat dinilai tidak adil dalam suatu negara demokratis karena tidak memberi peluang kepada masyarakat daerahnya sendiri.

Menurut Ade Armando, sistem penyiaran tersentralisasi mengandung banyak masalah. Ada sepuluh stasiun televisi di Jakarta yang dapat bersiaran secara nasional dengan hanya menggunakan stasiun-stasiun relai/*transmitter* di setiap daerah. Dalam sistem ini, siaran sepenuhnya disiapkan, dibuat, dan dipancarkan dari Jakarta menuju rumah-rumah penduduk di seluruh Indonesia dengan hanya

diperantarai stasiun relai di setiap daerah tersebut. Dengan demikian, apa yang disaksikan oleh masyarakat di seluruh Indonesia sepenuhnya ditentukan oleh segenap stasiun yang berlokasi di Jakarta.

Indonesia sendiri merupakan negara yang pluralistik dan beragam, setiap masyarakat yang menetap di berbagai daerah berbeda di Indonesia akan memiliki konteks budaya, politik dan ekonomi berbeda. Penunggalan siaran yang datang dari sebuah pusat seperti yang terjadi dalam sistem penyiaran sentralis sekarang ini, pada dasarnya mengingkari keberagaman berbagai konteks masyarakat tersebut. Dari segi ekonomi sistem siaran yang tersentralisasi sangat merugikan daerah, sebab uang iklan hanya mengalir ke Jakarta.

Merujuk pada data *media scene*, belanja iklan di media terus mengalami peningkatan, dan televisi masih menjadi media yang dominan, karena lebih dari 50% belanja iklan masih dikuasainya pemasukan iklan stasiun televisi pada 2008 mencapai sekitar Rp. 26 triliun. Namun persoalannya, segenap keuntungan ekonomi dari iklan tersebut hanya terpusat di Jakarta, daerah non-Jakarta nyaris tidak kebagian. Dalam

sistem pertelevisian terpusat seperti sekarang ini, stasiun televisi di luar Jakarta sangat sulit untuk berkembang dengan sehat. (http://www.kompasiana.com/azhari/kompas-tv-dan-implementasi-sistem-siaran-televisi-berjaringan-di-indonesia_550a2614a33311206a2e3c3f diakses tanggal 9 Juli 2015)

Dampak siaran tersentralisasi dari segi politik, penonton di setiap daerah di luar Jakarta tidak bisa melihat dirinya dan tidak bisa memperoleh informasi yang relevan dengan kepentingan di daerah mereka di layar televisi. *setting* media tentang apa yang disebut sebagai berita atau bukan berita ditentukan dari Jakarta. Segenap masalah diteropong dari perspektif Jakarta. *Talk-show* televisi hanya menghadirkan pembicara dari Jakarta, seolah-olah pakar daerah tidak ada yang berarti. Informasi yang menyangkut kepentingan publik di daerah luar Jakarta tidak akan diperoleh penonton dari stasiun televisi Jakarta, kecuali bila informasi tersebut bersifat sensasional dan dramatis. Persoalan-persoalan politik daerah tidak akan *tercover* maksimal dalam pemberitaan siaran nasional karena dianggap tidak terlalu penting dan disajikan hanya sebagai pelengkap saja. Padahal sebenarnya persoalan politik lokal dan bentuk-bentuk komunikasi politik lokal tentunya sangat penting dan dibutuhkan dalam pembangunan demokrasi di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Di daerah Banten setidaknya terdapat 4 Stasiun Televisi berjaringan,

antara lain RCTI Network, ANTV Banten, Kompas TV Banten dan SCTV Banten dimana yang setiap harinya mengudara memenuhi ruang-ruang publik Banten, pertanyaannya adalah sejak munculnya Regulasi Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia khususnya di Banten belum nampak implementasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 seperti pelaksanaan 10 % muatan lokal dan aksesnya bagi masyarakat Banten, apakah sudah sesuai amanat Undang-Undang?

Menjadi menarik untuk mencoba mengungkap lebih dalam bagaimana problematika regulasi penyiaran sistem stasiun berjaringan, dan mengamati di lapangan sejauh mana implementasinya hingga saat ini. Salah satunya adalah RCTI yang melakukan berjaringan di Provinsi Banten. Karena menurut peneliti amat menarik untuk mengamati implementasi kebijakan SSJ di Provinsi Banten karena selain sebagai provinsi penyangga ibukota, selama ini Banten menjadi salah satu provinsi yang dijadikan objek penghitungan rating oleh *AC Nielsen*. Namun uniknya meskipun menjadi penyangga ibukota yang dirujuk oleh media dalam perolehan rating, Banten justru seringkali dilewatkan dalam berbagai *event* yang diselenggarakan oleh media nasional. Banten sendiri memiliki industri penyiaran televisi yang cukup padat. (Data Perijinan televisi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten, 2015).

Hingga saat ini implementasi dari regulasi sistem siaran berjaringan belum menampakkan wujudnya. Sejauh pandang yang bisa kita amati belum ada perubahan berarti dalam dunia penyiaran kita. Sampai hari ini kita masih dapat mengakses siaran televisi swasta berskala nasional, yang berarti bahwa stasiun TV swasta yang mengudara secara nasional masih tetap dapat memancarluaskan siarannya secara sentral ke seluruh pelosok negeri. Padahal bila mengacu pada Bab XI Ketentuan Peralihan UU penyiaran No. 32 Tahun 2002 pasal 60 ayat 2 disebutkan bahwa lembaga penyiaran televisi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU Penyiaran paling lama 3 tahun setelah undang-undang tersebut diterbitkan.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan Bagaimana kebijakan SSJ tersebut telah diimplementasikan di lapangan oleh RCTI Network Banten dan media RCTI Network Banten dalam melaksanakan amanat Sistem Stasiun jaringan terkait kepemilikan dan isi siaran lokal?

Seiring dengan kenyataan inilah, peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih mendalam tentang sejauh mana implementasi regulasi sistem stasiun jaringan dalam melaksanakan ketentuan yang ada serta kebutuhan masyarakat daerah akan informasi lokal yang mana pada penelitian ini yang akan menjadi objek

kajiannya adalah RCTI Network Banten.

KERANGKA PEMIKIRAN

Teori Kritis Media

Teori Kritis ini mencoba membongkar kepentingan dan ideologi yang berdiri dibalik fenomena sosial. Karena itu teori ini tidak sekedar melakukan observasi, melainkan juga memberikan kritik terhadap fenomena sosial. Aliran ini menggunakan kekhasan teori lain seperti interaksional, interpretif dan kognitif. Teori ini juga meyakini pentingnya konstruksi kultur dan cara-cara praktik sosial dalam menentukan dan menghilangkan atau membangun suatu kultur. Bahasa juga dianggap menempati posisi penting dalam mempengaruhi pengalaman dan karenanya menjadi fokus penelitian komunikasi. (Elvianaro Ardianto dan Bambang, 2009:85)

Perhatian penelitian ekonomi politik diarahkan pada kepemilikan, kontrol serta kekuatan operasional pasar media. Dari titik pandang ini, institusi media massa dianggap sebagai sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik. Perspektif ekonomi politik kritis juga menganalisa secara penuh pada campur tangan publik sebagai proses legitimasi melalui ketidaksepakatan publik atas bentuk-bentuk yang harus diambil karena adanya usaha kaum kapitalis mempersempit ruang diskursus publik dan representasi. Dalam konteks ini dapat juga disebut adanya distorsi dan ketidakseimbangan antara masyarakat, pasar dan sistem yang ada.

Ekonomi Politik Media

Teori yang berkaitan dengan pembahasan regulasi kepemilikan dan isi dari Sistem Stasiun Jaringan adalah studi tentang ekonomi politik media. Pendekatan ekonomi politik memfokuskan pada kajian utama tentang hubungan antara struktur ekonomi-politik, dinamika industri media, dan ideologi media itu sendiri. Karena perhatian penelitian ekonomi politik diarahkan pada kepemilikan, kontrol serta kekuatan operasional pasar media. Dari titik pandang ini, institusi media massa dianggap sebagai sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik. Kualitas pengetahuan tentang masyarakat, yang diproduksi media untuk masyarakat, sebagian besar dapat ditentukan oleh nilai tukar berbagai ragam isi dalam kondisi yang memaksakan perluasan pasar, dan juga ditentukan oleh kepentingan ekonomi para pemilik, dan penentu kebijakan.

Pendekatan politik ekonomi media berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan, serta kearah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan. (Sudibyo Agus, 2001:2)

Istilah ekonomi politik diartikan secara sempit oleh Mosco sebagai: studi tentang hubungan-hubungan sosial,

khususnya hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi, termasuk didalamnya sumber-sumber yang terkait dengan komunikasi. Boyd Barrett secara lebih gamblang mengartikan ekonomi politik sebagai studi tentang kontrol dan pertahanan dalam kehidupan sosial. (Barret Boyd, 1995:186)

Studi ekonomi politik media merupakan kajian yang memfokuskan perhatiannya pada penyebab dan konsekuensi ekonomi, keuangan dan politik terhadap budaya. (Babe Robert, 2009:8) Ekonomi politik media sebenarnya merupakan pertarungan bagaimana aspek-aspek ekonomi dan politik telah mempengaruhi produksi dan reproduksi budaya sebagai komoditas media massa. Pendekatan ekonomi politik media lebih melihat bagaimana konsepsi materialisme didistribusikan dan disirkulasikan dalam praktik pelaksanaan produksi kultural.

Ekonomi Politik Media dalam diskursus komunikasi memiliki dua aliran besar, yang pertama *Liberal Political Economy*, Mufid dalam bukunya (Muhammad Mudif, 2005:83) menerjemahkan sebagai instrument untuk melihat perubahan sosial dan transformasi sejarah berbagai doktrin dan seperangkat prinsip untuk mengorganisasi dan menangani ekonomi pasar guna tercapainya suatu efisiensi yang maksimum. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu, sedangkan yang kedua, *critical political economy* yang melihat relasi antara agensi (individu dalam tema liberal) dan

struktur (pasar dan negara) dengan lebih dinamis, varian ini mencoba sikap kritis terhadap proses liberalisasi, dengan mengedepankan aspek moral dan etika sosial. (Sudibyo Agus, 2004:6)

Bagi Mosco (Vincent Mosco, 1996:141) ada tiga *entry* konsep dalam penerapan ekonomi politik media, antara lain:

1) *Commodification* (komodifikasi)

Yakni mengubah makna dari sistem fakta atau data yang merupakan pemanfaatan isi media dilihat dari kegunaannya sebagai komoditi yang dapat dipasarkan

2) *Spatialization* (spasialisasi)

Yakni proses untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial oleh perusahaan media dalam bentuk perluasan usaha seperti proses integrasi: integrasi horizontal, integrasi vertikal, dan internasionalisasi. Integrasi horizontal adalah: “*when a firm in one line of media buys a major interest in another media operation, not directly related to the original business, or when it takes a major stake in a company entirely outside of the media*” (Ketika suatu perusahaan dibawah naungan sebuah media yang mengambil keuntungan terbesar di perusahaan yang lain, maka tidak langsung dihubungkan dari bisnis aslinya atau ketika mengambil sejumlah besar saham di dalam sebuah perusahaan di luar dari pada media).

3) *Strukturation* (strukturasi)

Yakni proses penggabungan agensi manusia (*human agency*) dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis struktur-struktur. Dengan memberikan posisi-posisi jabatan struktur yang ada dalam kelompok tersebut, diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam setiap bidang yang telah diembannya.

Strukturasi ini menyimbangkan kecenderungan dalam analisis ekonomi politik media untuk menggambarkan struktur seperti lembaga bisnis dan pemerintahan dengan menunjukkan dan menggambarkan ide-ide agensi, hubungan sosial, proses, dan praktek sosial. Agensi manusia merupakan konsepsi sosial fundamental yang mengacu kepada peran para individu sebagai aktor sosial yang perilakunya dibangun oleh matriks hubungan sosial dan *positioning* termasuk kelas, ras, dan gender. (Vincent Mosco, 1996:245)

Regulasi Penyiaran

Menurut Feintuck, dewasa ini regulasi penyiaran mengatur tiga hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi. Regulasi struktur (*structural regulation*) berisi pola-pola kepemilikan media oleh pasar, regulasi tingkah laku (*behavioral regulation*) dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan property dalam kaitannya dengan kompetitor, dan regulasi isi (*content regulation*) berisi material siaran yang

boleh dan tidak untuk disiarkan (Fentuck Mike, 1998:51)

Secara fundamental, regulasi penyiaran mesti mengandung substansi yang:

1. Menetapkan sistem bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran.
2. Memupuk rasa nasionalitas. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa radio dan televisi memiliki peran yang penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus agen pembangunan bangsa, bahkan ketika suatu bangsa tengah dilanda krisis sekalipun.
3. Secara ekonomis, melindungi industri media domestik dari “kekuatan” asing.
4. Dalam semangat di atas, mencegah konsentrasi dan untuk membatasi kepemilikan silang.
5. Memuat apa yang disebut ‘*regulation of fairness*’ yang memuat prinsip objektivitas, imparialitas dan membangun media yang sehat juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah dan audiens
6. Mengatur tata aliran keuangan dari sumber yang berbeda. Dana komersial misalnya, mesti dibatasi guna melindungi konsumen dari iklan yang seksesif, paling tidak dari bentuk promosi tertentu dan untuk mencegah pengaruh periklanan yang berlebihan terhadap suatu acara.

Pada praktiknya keenam prinsip regulasi penyiaran tersebut diterapkan

secara bervariasi tergantung bentuk model penyiaran yang ada di suatu negara. Amerika yang relatif liberal misalnya, peran swasta lebih besar dibanding negara. Di banyak negara Eropa, sistem *steering role of government* masih banyak dipraktikkan. Sedangkan di negara-negara otoriter, komunis, penguasa sepenuhnya yang mengendalikan. (Muhammad Mufid, 2010:72)

Dalam konteks diversitas politik dan kultural, regulasi penyiaran juga mesti berisi peraturan yang mencegah terjadinya monopoli atau penyimpangan kekuatan pasar, proteksi terhadap nilai-nilai pelayanan publik (*public service values*) dan pada titik tertentu berisi pula aplikasi sensor yang bersifat paternalistik. Dilema regulasi media di Indonesia terletak pada bentuk kasar yang dilakukan oleh negara dalam mengontrol isi, kepemilikan dan mati hidupnya media, telah membuat banyak kalangan terlena dan trauma dengan besarnya kekuasaan negara, namun lupa bahwa kekuasaan modal memiliki kekuatan yang tak kalah dahsyat, bahkan mungkin lebih dahsyat daripada kekuasaan negara itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Berdasar fokus penelitian dan subjek yang diteliti tentang implementasi regulasi Sistem Stasiun Jaringan pada RCTI Network Banten adalah kepada kepemilikan dan isi, jenis riset yang digunakan adalah kualitatif

deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus Intrinsik (*Intrinsic Case Study*). Jenis ini ditempuh karena peneliti ingin lebih memahami tentang implementasi regulasi kepemilikan dan isi siaran RCTI Network Banten. Jenis ini ditempuh bukan karena suatu kasus mewakili kasus-kasus lain atau karena menggambarkan sifat atau problem tertentu karena dalam seluruh aspek kekhususan dan kesederhanaannya, kasus itu sendiri menarik minat

HASIL PENELITIAN

Kepemilikan RCTI Network Banten

Semangat keberagaman kepemilikan dalam kebijakan sistem stasiun jaringan sebenarnya telah diatur melalui batasan kepemilikan saham, yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Dalam PerMen tersebut disebutkan bahwa untuk setiap stasiun relai yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, masyarakat daerah dapat memiliki saham paling sedikit 10%. Sedangkan untuk setiap stasiun relai dan/atau daerah yang tidak tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, memiliki batasan kepemilikan saham sebagai berikut:

- 1) Untuk badan hukum kedua, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 51%;

- 2) Untuk badan hukum ketiga, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 80%;
- 3) Untuk badan hukum keempat dan seterusnya, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 95% .

Pengaturan batasan kepemilikan tersebut pada dasarnya bersesuaian dengan hak setiap warga negara untuk mendirikan lembaga penyiaran televisi. ini memberikan peluang kepada para pemodal daerah untuk ikut serta mengembangkan industri penyiaran yang selama ini didominasi oleh pengusaha-pengusaha “pusat”. Harapannya kepemilikan media penyiaran televisi akan semakin beragam, sehingga tercipta iklim penyiaran yang sehat karena terbebas dari monopoli kepemilikan dan lebih memperhatikan unsur lokalitas. Namun faktanya dalam pengajuan izin penyelenggaraan penyiaran yang diajukan oleh stasiun-stasiun televisi dari Jakarta yang mendaftarkan badan hukum lokalnya di Banten, aturan kepemilikan saham yang mengutamakan masyarakat daerah tampaknya masih diabaikan.

Dalam konteks RCTI Network Banten, berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan *Key Informan* maupun *Informan* yang peneliti temui, sudah memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

1. Isi Siaran Lokal

Program siaran lokal sebenarnya adalah sarana integrasi bangsa. berbagai potensi daerah perlu digali dan diangkat ke publik, potensi wisata, industri kreatif, budaya lokal dan lain-lain jika tidak memperoleh porsi yang signifikan selamanya akan tenggelam dalam karya terpendam yang tidak diketahui orang lain. Masyarakat akhirnya mendengarkan dan melihat semua informasi yang serba searah, akhirnya kemudian menurut penulis munculah berbagai kritik tajam yang jika dibiarkan bisa membahayakan atau memicu disintegrasi bangsa seperti istilah “Jakartanisasi” , “Jawanisasi” dan lain-lain. Disinilah pentingnya program lokal oleh yang wajib disiarkan oleh semua lembaga penyiaran berjaringan tidak terkecuali RCTI Network Banten.

Pendek kata tidak hanya televisi bahkan radio pun wajib hukumnya untuk membantu menyiarkan berbagai potensi lokal di wilayah siaran masing-masing. Tidak hanya berhenti disitu, KPI sebetulnya telah mengatur program siaran lokal lebih detail lagi di Pasal 68 Peraturan KPI tentang SPS yaitu : (1) Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari. (2) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time*

waktu setempat. (3) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.

Tiga norma hukum di atas sudah sangat jelas dan tegas, pada saat televisi memperoleh izin siaran di wilayah setempat dan memulai siaran wajib baginya menyiarkan program lokal sebesar 10% dari total waktu siarannya. KPI juga mewajibkan 30% dari total durasi siaran lokal harus disiarkan di *prime time*. Tidak hanya itu angka durasi siaran lokal juga harus bertambah sampai dengan minimal 50%. Jika RCTI Network maupun semua televisi ataupun radio berjaringan memenuhi ketentuan ini sebetulnya dampaknya sangat dahsyat bagi dunia penyiaran di lokal. Misalnya setiap televisi berjaringan durasi siarannya selama 22 jam per hari. Maka wajib baginya menyiarkan program lokal minimal 10% yaitu selama 2,2 jam atau durasi 132 menit. Jika terus meningkat sampai 20% saja maka siaran lokalnya sudah mencapai 4,4 jam. Untuk memproduksi materi siaran sebanyak itu tentu saja akan dibutuhkan rumah produksi yang menyerap banyak tenaga kerja. Inilah diantaranya keuntungan lain yang bisa diperoleh oleh masyarakat lokal selain tersedianya informasi yang lebih relevan bagi masyarakat setempat dalam hal ini masyarakat Banten.

Untuk memastikan implementasi sesungguhnya pada RCTI Network Banten, peneliti melakukan pemantauan

langsung pada jam dimana menurut *key informan* ada siaran lokal ditayangkan oleh RCTI Network Banten (04:00-06.24) pada frekuensi lokal Banten

yaitu 774 MHz-782 MHz dan membandingkan dengan frekuensi nasional yang ditayangkan.

Tabel 4.6
Perbedaan Tayangan Frekuensi Pusat dan Frekuensi Lokal

Jam Tayang	RCTI (559.25)	RCTI (774)
	Frekuensi Nasional	Frekuensi Lokal
04:00 – 05:30	 <p>Seputar Indonesia Pagi (News)</p>	 <p>Seputar Indonesia Pagi (News)</p>
05:30 – 06:00		 <p>Mukjizat Nyata (Keagamaan)</p>

Dari tayangan di atas nampak jelas tidak ada perbedaan konten siaran antara RCTI frekuensi nasional yaitu 559.25 MHz dengan 774.00 MHz. itu artinya siaran konten lokal yang memuat kekhasan Banten belum dimuat dalam televisi berjaringan RCTI Network Banten. Frekuensi RCTI Network Banten hanya menjadi dijadikan frekuensi tambahan di lokal Banten untuk menjangkau daerah lokal Banten dalam hal ini Banten bagian Barat.

Pada dasarnya prinsip Sistem Stasiun Berjaringan adalah untuk memuat potensi lokal yang belum diketahui banyak oleh masyarakatnya itu sendiri yaitu oleh masyarakat Banten. dan *diversity of konten* dalam televisi berjaringan ini masih terkait erat dengan prinsip *diversity of ownership*. Salah satu esensi dari demokrasi adalah adanya jaminan kebebasan bagi munculnya berbagai ragam opini. Melalui prinsip *diversity of konten* berarti menjamin keberagaman isi siaran, yang selaras dengan semangat

dan eksistensi kultur bangsa Indonesia yang heterogen dan pluralis. Artinya, berbagai kelompok budaya, etnik, agama, ras dan golongan mempunyai posisi dan peluang yang sama dalam penyiaran. Dalam kultur yang pluralis di Indonesia, keragaman potensi ekonomi dan kebudayaan yang ada di setiap daerah merupakan aset siaran yang dapat dieksplorasi sedemikian rupa sehingga muatan siaran akan lebih variatif dan lebih bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat setempat. Harapannya, khalayak lokal akan lebih banyak tahu akan informasi-informasi di lingkungan sekitarnya dan karenanya dapat membuka kesempatan-kesempatan baru di bidang ekonomi. Di sisi lain, ragam kebudayaan setempat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton stasiun lokal, sehingga masyarakat tidak perlu lagi merasa terjajah oleh kebudayaan “pusat” yang hingga kini masih tercitra melalui siaran berskala nasional.

Diversity of Content tersebut dicoba diwujudkan melalui persyaratan yang harus dipenuhi dalam sistem berjaringan dengan masuknya muatan lokal paling sedikit 10 persen dari seluruh waktu siaran per hari, serta menempatkan konten lokal tersebut di jam tayang utama atau waktu *prime time*. Jumlah persentase tersebut sifatnya juga sementara, karena Peraturan Menteri mengharuskan adanya kenaikan secara bertahap menjadi 50 persen disesuaikan dengan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran. Sayangnya sekali lagi para pemohon izin badan hukum lokal dari

Jakarta ini tampaknya abai terhadap aturan tersebut. Seperti yang tergambar dalam proses Evaluasi Dengar Pendapat yang dibahas dalam bab sebelumnya, semua stasiun televisi bentukan televisi nasional tersebut akan memulai penayangan konten lokal kurang dari 10 persen.

Pencapaian 10 persen konten lokal dilakukan secara bertahap setelah 5 tahun. Padahal dalam aturan disebutkan bahwa penerapan konten lokal sebanyak 10 persen ditahap awal, yang kemudian kedepan ada keharusan memuat siaran lokal tersebut secara bertahap naik menjadi paling sedikit 50 persen dari seluruh waktu siaran per hari. Kecenderungan menempatkan konten lokal pada jam-jam yang tidak termasuk *prime time* terjadi di semua proposal pemohon. Begitu pula ketika melihat substansi yang disampaikan oleh para pemohon dalam proses EDP tersebut, terkait dengan aspek pengembangan program, ternyata tidak ada tawaran program acara yang benar-benar menjamin adanya keberagaman isi siaran. Memang persoalan kriteria konten lokal ini masih dipermasalahkan dan menjadi perdebatan karena ada perspektif yang berbeda. Para pengelola televisi dari Jakarta beranggapan, bila SSJ didesain untuk memberikan variasi siaran bagi masyarakat daerah, maka mereka merasa selama ini sudah melakukannya, misalnya melalui acara berita ataupun siaran yang bertemakan daerah. Sementara KPID memandang kriteria konten lokal berarti sepenuhnya berasal dari daerah dan didistribusikan sepenuhnya untuk daerah.

PEMBAHASAN

Komodifikasi

Ekonomi politik juga menjelaskan interaksi perniagaan dengan campur tangan Negara atau kuasa sebagai produsen, pengedar, konsumen dan pembuat undang-undang komunikasi. Terdapat banyak aktifitas untuk mengurus pertentangan sebagai akibat peningkatan perniagaan dalam negara dan internasional. Hasilnya dapat ditemukan dalam bentuk campur tangan intelejen, pemerintah, perolehan informasi, propaganda, penyiaran dan sistem komunikasi.

Proses komodifikasi (*commodification*) digambarkan sebagai cara kaum kapitalis memusatkan modalnya atau merealisasikan nilai melalui transformasi penciptaan nilai-nilai. Sedangkan komoditi adalah satu bentuk penting yang didapatkan barang-barang produksi yang diatur melalui proses pertukaran.

Hubungan antara komoditi dengan komodifikasi adalah mempunyai dua dimensi penting. Pertama proses komunikasi dan sumbangan teknologi kearah proses umum komodifikasi dan ekonomi adalah bersifat menyeluruh, seperti meningkatkan saluran RCTI diberbagai daerah dalam menyiarkan barang-barang perniagaan dikomputer global dan atau bentuk-bentuk teknologi komunikasi lainnya. Kedua proses komodifikasi yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu proses yang menyeluruh campur tangan proses komunikasi dan institusi-institusi dimana peningkatan-peningkatan dan

pertentangan-pertentangan dalam proses komodifikasi masyarakat mempengaruhi komunikasi sebagai satu praktik sosial. RCTI Network Banten dalam hal ini merupakan industri khas

Spasialisasi

Secara umum penelitian spasialisasi diambil dari aspek geografi dan perluasan industri dari aktifitas organisasi dalam hal ini RCTI yang melakukan siaran berjaringan di Banten sebagai bentuk perluasan pemancaran. komunikasi ekonomi politik secara khusus membahas spasialisasi dalam sisi perluasan institusi daripada kuasa pertumbuhan perusahaan media tidak terkecuali RCTI yang sudah memiliki jaringan di beberapa daerah di kepulauan Indonesia.

Hal ini adalah akibat dari pertumbuhan perusahaan media, kekayaan, keuntungan, pekerja dan saham. Politik ekonomi secara khas juga memperhatikan pertumbuhan-pertumbuhan dari pemusatan usaha perniagaan. Pertumbuhan dan pemusatan selalu digambarkan sebagai peta komunikasi sementara yang memperhatikan akibat sosial dari suatu pembangunan. Bentuk kecil dari pemusatan perusahaan ialah ketika satu perusahaan media membeli satu perusahaan yang sejenis dimana dimana sebelumnya adalah kontrol operasional.

Strukturisasi

Strukturasi yaitu sebuah proses dimana struktur sosial ditegakan oleh agen sosial bahkan memberikan medium pada konstitusi tersebut.

Bagaimana cara media membangun hegemoni dan menegakan hegemoni atau pemahaman yang mendominasi masyarakat.

Pada RCTI Network Banten yang merupakan televisi berjaringan dari RCTI dengan kanal 774 MHz yang masih dibawah naungan dari MNC Group adalah hegemoni dari konglomerasi media. Ini membuat RCTI Network Banten dengan mudah dikenal dan diterima oleh masyarakat Banten dan RCTI Network Banten pun semakin tenar seiring dengan kualitas tayangan yang semakin jernih mengingat tayangan ibukota yang berada di kanal 554 MHz yang *coverage* areanya masuk Jabodetabek dan untuk diserang frekuensi Jabotabek hanya sampai pada kecamatan kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten. Dengan demikian masyarakat Banten bisa menikmati tayangan yang lebih baik dan ditambah dengan tayangan kearifan lokal yang membuat masyarakat banten bisa mengetahui tentang ke Bantenan.

Implementasi

Untuk melihat implementasi yang terdapat pada RCTI Network Banten baik dalam hal kepemilikan maupun isi siaran lokal dapat dilihat menggunakan ekonomi politik media Vincent Mosco. RCTI Network Banten semangat kebijakan Sistem Stasiun Jaringan pada dasarnya membangun struktur penyiaran di Indonesia menjadi adil dan membangun persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran. Selama ini persaingan antar televisi khususnya

antara televisi lokal dan televisi nasional sangat tidak adil dan tidak sehat. Televisi nasional dalam sistem sentralistis saat ini secara faktual hanya dengan bermodalkan tiang transmisi dan 3-5 orang untuk menjaga transmisi, bersaing dengan televisi lokal yang harus membangun industri di suatu daerah. Televisi lokal harus membangun transmisi, studio dan kantor, serta merekrut tenaga kerja minimal 50 orang. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar, sementara pendapatan dari iklan sangat minim. Pengusaha lebih suka beriklan di televisi nasional, sebab dalam perhitungan *cpm (cost per mill)* iklan di televisi nasional bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan televisi lokal, karenanya tanpa memperhatikan rating pun pengusaha sudah pasti memilih beriklan di televisi nasional. Sehingga secara sistematis dan tersruktur TV lokal akan tetap kalah bersaing dengan TV nasional. Persaingan ini sangat tidak sehat.

Untuk menghilangkan ketidakadilan dan persaingan yang sangat tidak sehat pada struktur penyiaran, maka televisi swasta nasional harus dihilangkan, digantikan dengan televisi berjaringan. Dalam televisi berjaringan televisi dari Jakarta harus bekerja sama dengan televisi lokal, sehingga televisi lokal bisa ikut menikmati perolehan iklan yang selama ini terpusat di Jakarta.

Ketidakadilan lainnya tercermin ketika regulator membiarkan adanya berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak RCTI Network

Banten seperti masalah kepemilikan saham yang tetap dikuasai pemodal Jakarta dan masalah *content*, seperti yang telah disinggung sebelumnya. Tanpa ketegasan regulator mengatur alokasi *content* dan membiarkan televisi jaringan nasional hanya mengisi siaran lokal sebesar 10% bahkan kurang, maka bisa jadi kedepan industri televisi berbasis lokal tidak akan dibangun oleh televisi jaringan. Karena bila siaran lokal hanya 10%, tidak diperlukan sebuah industri televisi (harus investasi studio, kantor dan SDM/ tenaga kerja).

Dengan demikian industri pendukung televisi tidak akan muncul maksimal di daerah, begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi lokal tidak akan bergerak, dan tidak akan mempunyai efek, sama saja dengan kondisi industri televisi yang saat ini terjadi. Di sisi lain dilihat dari dana operasional, televisi lokal dengan keharusan siaran lokal 80%, bersaing jaringan televisi dari Jakarta yang hanya menyiarkan 10% siaran lokal tanpa membangun infrastruktur di daerah akan menjadi ketidakadilan struktural yang menyebabkan

persaingan tidak sehat antara televisi jaringan nasional dan televisi lokal tetap terjadi. Kendali iklan masih akan berpusat di Jakarta dan dikuasai televisi jaringan nasional, dan kondisi yang sulit akan tetap menimpa televisi-televisi lokal. Pilihannya hanya terpinggir/kalah, atau menyerahkan diri kepada TV-TV atau pemilik modal yang sudah mapan dari Jakarta. Persoalan ini menjadi berbahaya karena lagi-lagi yang akan muncul adalah

keseragaman, demokratisasi tidak berjalan, dan publik lokal tetap hanya akan menjadi objek siaran.

KESIMPULAN

Dalam hal implementasi kebijakan Sistem Stasiun Jaringan di Banten masih sangat jauh dari konteks ideal. Kebijakan televisi nasional yang semuanya lebih memilih mendirikan badan hukum lokal sendiri daripada bermitra dengan televisi lokal eksisting yang dilegitimasi pemerintah, memunculkan ketidakadilan bagi televisi lokal karena daya saing yang tidak cukup kuat. Tidak idealnya implementasi kebijakan sistem stasiun jaringan dapat berimplikasi pada tidak tercapainya prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership*, padahal kedua prinsip keberagaman tersebut menjadi prinsip dasar yang harus dipegang teguh untuk menciptakan sistem persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran, serta mampu memenuhi kepentingan publik.

Dalam implementasi kebijakan SSJ RCTI Network Banten yang peneliti amati adalah adanya bentuk-bentuk pengingkaran peraturan yang “dibiarkan” oleh regulator. yaitu persoalan Konten/ Isi Siaran lokal, yang menjadi keharusan dalam SSJ, dalam perencanaan TV-TV lokal bentuk nasional tidak dipenuhi secara maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan masih ada persoalan tarik menarik atas substansinya. Seperti penayangan pada jam-jam yang menurut peneliti boleh dikatakan tidak ada yang menonton seperti pukul 04:00

yang dilakukan RCTI Network Banten yang seharusnya di tayangkan pada jam nya khalayak menonton TV. padahal bila dilakukan, hal tersebut akan memiliki dampak positif dari masyarakat lokal dan juga relasi dengan komitmen industri televisi untuk membangun infrastruktur di daerah yang diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah seperti memberdayakan Sumber Daya Manusia Lokal Banten dan peningkatan Pajak Daerah.

Ketidaktegasan regulator mengawal dan menegakkan implementasi kebijakan Sistem stasiun Jaringan dapat memunculkan berbagai ketidakadilan. Mulai dari ketidakadilan alokasi frekuensi yang mengutamakan

televisi nasional, ketidakadilan struktural bagi televisi lokal dalam persaingan bisnis dengan televisi jaringan nasional, sampai pada ketidakadilan bagi publik lokal, karena tanpa keberagaman, demokratisasi tidak berjalan, dan publik lokal tetap hanya akan menjadi objek siaran semata.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para *stakeholder* yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ini ,terimakasih juga atas dorongan motivasi dari dosen pembimbing Ibu Dr. Umaimah Wahid, M.Si serta teman-teman seperjuangan yang selalu support baik berupa moril maupun materil.

DAFTAR PUSTAKA

- Babe, Robert.2009. *Cultural Studies and Political Economy: Toward a new integration*. NewYork: Rowman and littlefield
- Barret, Boyd. 1995. *The Analysis of Media Occupations and Profesionals in Boyd Barret, Oliver, and Chris Newbold, Eds. Approaches to Media: A reader*. New York
- Data Perijinan Lembaga Penyiaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten
- Elvianaro Ardianto dan Bambang. 2009. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Feintuck, Mike, 1998, *Media Regulations, Public Interest and Law*, Edinburgh University Press
- http://www.kompasiana.com/azhari/kompas-tv-dan-implementasi-sistem-siaran-televisi-berjaringan-di-indonesia_550a2614a33311206a2e3c3f diakses tanggal 9 Juli 2015
- Muhamad Mufid, 2005 *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta: Prenada Media
- Muhammad Mufid,2010, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta:Kencana
- Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKIS

Sudibyoy, Agus. 2004. *Ekonomi Politik
Media Penyiaran*. Jogjakarta:
LKis
Undang-Undang Penyiaran Nomor 32
Tahun 2002

Vincent Mosco. 2000 *The Political
Economy of Communication*,
London:Sage Publication